

Membincang Fikih Rekonsiliasi

[Bertolak dari Kasus Tragedi Kemanusiaan 1965/1966]



Oleh Abd Moqsith Ghazali

[Kepala Puslitbang Ma'had Aliy
Sukorejo Situbondo,
sedang menyelesaikan
program S3 UIN Jakarta,
Redaktur Jurnal Tashwirul Afkar
Lakpesdam NU Jakarta]

karena itu, tentu saja tidak mudah untuk melupakan tragedi kemanusiaan yang memilukan itu, terutama dari pihak korban. Bahkan, ketika korban berusaha untuk melupakan, peristiwa itu datang menggedor-gedor. Tatkala korban berjuang untuk menenggelamkannya dalam kesilaman, maka ingatan akan negativitas prahara itu justru kian menebal. Ia tak sepenuhnya lenyap dalam kehidupan manusia Indonesia. Peristiwa memang telah berlalu, tetapi torehan traumatis masih membekas.¹

Betapa dalam waktu yang cukup lama, anak-anak dan cucu-cucu dari anggota PKI dianggap tidak “bersih lingkungan”. Mereka tidak bisa bekerja sebagai pegawai negeri, militer, polisi, guru dan jabatan strategis lain di masyarakat. Mereka seakan menjadi warga negara kelas dua, hanya karena orang tuanya dinyatakan bersalah pada negara. Mereka telah kehilangan hak-haknya secara penuh sebagai warga negara Indonesia. Bukan hanya itu, mereka juga telah terstigma sedemikian buruk di masyarakat. Sebuah keluarga yang dituduh memiliki asal usul komunis akan mengalami ancaman ekskomunikasi bahkan isolasi

Pengantar

Tragedi kemanusiaan tahun '65/'66 merupakan luka sejarah bangsa Indonesia yang tak kunjung sembuh. Bekas luka yang cukup dalam tersebut sampai kini masih tersisa dalam memori kolektif masyarakat Indonesia, penganut agama, dan kelompok manusia. Peristiwa negatif yang telah lewat berpuh tahun itu masih memiliki dampak secara kolektif dan luar biasa buruk hingga sekarang. Jejaknya telah menstrukturkan trauma kesejarahan yang kelam. Oleh

¹F. Budi Hardiman, “Melampaui Mengingat dan Melupakan: Diskursus tentang Detraumatisasi”, dalam *Bentara Esei-Esei 2003* (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 150.

dalam masyarakat. Pernikahan akan batal, sekiranya diketahui bahwa orang tua atau kakeknya terlibat dalam gerakan yang biasa disebut sejarah resmi dengan sebutan G30S/PKI itu.² Singkatnya, keturunan para anggota PKI telah menyandang trauma yang sebetulnya bukan berasal dari kesalahannya. Sebab, mereka tidak pernah minta untuk dilahirkan sebagai anak dari seorang anggota PKI. Hanya karena orang tuanya dinyatakan terlibat PKI, maka mereka terkena dampaknya. Mengapa konflik ideologis bahkan politis yang berlangsung dalam waktu lampau masih harus ditanggung oleh anak-cucu yang tidak mengerti apa-apa?

Kini kiranya perlu untuk mempertimbangkan rekonsiliasi dan rehabilitasi, salah satu cara saja untuk menanggulangi dan mengatasi masa silam yang kelabu. Rekonsiliasi yang secara generis bermakna "bersatu kembali" atau "berjalan bersama" dimaksudkan sebagai upaya untuk mengungkap berbagai kebenaran dengan jalan pengakuan dari seseorang atau sekelompok orang yang terlibat dalam prahara tragedi masa lampau untuk kemudian dimaafkan dan berjanji tidak akan mengulangi kejadian tersebut. Karlina Leksono mengatakan bahwa rekonsiliasi adalah kesediaan untuk menyeimbangkan

upaya keadilan sekaligus pemaafan demi tercapainya stabilitas tatanan demokrasi.³ Sedangkan rehabilitasi berarti pengembalian hak-hak kewarganegaraan mereka yang dirampas secara sewenang-wenang oleh negara, karena negara secara sah dan meyakinkan juga telah terbukti bersalah melakukan pelanggaran kemanusiaan atau telah membiarkan pembumihangusan manusia atas manusia yang lain berlangsung.

Akan tetapi, sampai saat ini, tidak banyak pihak yang tergerak untuk melakukan agenda rekonsiliasi, karena ada hambatan-hambatan psikologis dan teologis. Secara psikologis, bahwa kelompok yang menjadi korban keganasan PKI masih menyimpan bara dan dendam yang tak tertahankan. Ketika masih jaya-jayanya, PKI kerap bersifat amat angkuh dengan melakukan kekerasan. Dan secara teologis, ajaran PKI telah dipandang sebagai kawan kelompok orang yang anti-Tuhan, sehingga tidak boleh tumbuh di bumi Indonesia yang mendasarkan keyakinan agamanya pada Tuhan Yang Maha Esa. PKI telah divonis secara sepihak sebagai partai yang a-theis. Dengan ini, orang-orang PKI menjadi absah untuk dilenyapkan. Dan anak-cucu orang PKI terus dimarjinalisasi dan


²Asvi Warman Adam, "Demi Kemanusiaan, Cabut Tap XXV/MPRS/1966" dalam *Harian Umum KOMPAS*, 2 Agustus 2003, hlm. 4. Ribka Tjiptaning menuturkan dengan cukup bagus pengalaman getir kehidupannya sebagai anak seorang PKI. Baca, Ribka Tjiptaning Proletariayati, *Aku Bangga Jadi Anak PKI* (Jakarta: Cipta Lestari, 2002).

³Karlina Leksono-Supeli, "Rekonsiliasi Melalui Kebenaran dan Keadilan", Makalah disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan PMB-LIPI dan PBNU, 11 Desember 2000, di gedung LIPI, tidak diterbitkan, hlm.4.

diskriminasi dengan kehilangan sekian haknya sebagai warga negara Indonesia.

Stigma dan citra buruk terhadap orang-orang PKI hingga sekarang masih menggumpal. Stigmatisasi dan eks-komunikasi itu banyak datang dari kalangan umat Islam sendiri, baik di kalangan NU, Muhammadiyah maupun lainnya. Hujatan dan caci maki untuk anggota PKI kerap hadir dari berbagai tokoh Islam, seperti para khatib, da'i, dan sebagainya. Dengan alasan ini, maka kemungkinan untuk rekonsiliasi seakan sudah tertimbun dosa sejarah PKI itu. Dalam konteks itulah, maka kiranya penting dikemukakan faktor-faktor dan pertimbangan *fiqhiyyah* keagamaan sehingga rekonsiliasi dan rehabilitasi dapat tergelar.

Fikih rekonsiliasi dan rehabilitasi adalah usaha praksis bagi keadilan paripurna bagi kelompok-kelompok yang tertindas menurut dasar keagamaan. Jelas, kesadaran seperti ini di Indonesia hanya terwujud dalam diri segelintir tokoh agama yang merasa berdosa karena berdiam diri di hadapan penindasan, penyiksaan, diskriminasi, dan marjinalisasi terhadap para keluarga dan keturunan orang-orang PKI. Dalam konteks itulah, sebagai Ketua Umum PBNU Abdurrahman Wahid telah menyampaikan permohonan maafnya atas pembunuhan anggota PKI yang diduga dilakukan oleh sebagian tokoh dan



kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Sembari mengulangi permohonan maafnya, tatkala menjadi Presiden RI Abdurrahman Wahid mengusulkan agar Tap XXV/MPRS/1966 dihapus demi logika akal sehat dan kemanusiaan.⁴

Tidak Ada Dosa Warisan

Islam adalah agama yang tidak mengenal konsep dosa warisan. Orang tua yang melakukan dosa, tak terkecuali dosa syirik yang tak terampunkan, tidak secara otomatis juga bisa ditimpakan kepada keturunannya. Rasanya, sangat tidak arif

⁴Namun, sayang sekali permohonan maaf Gus Dur itu kurang keras menggema. Bahkan, usulan pencabutan Tap MPRS itu ditolak secara mentah-mentah oleh sejumlah tokoh Islam.

sekiranya Islam menimpakan kesalahan masa lalu ke dalam benak masa kini. Sebuah kekeliruan, sekiranya menimpakan kejahatan yang diperbuat oleh orang tua pada pundak anak-anak dan keturunannya. Artinya, pertanggungjawaban atas dosa hanya dapat dimintakan kepada pribadi yang bersangkutan, dan bukan kepada yang lainnya.

Allah Swt. berfirman di dalam al-Qur'an (al-Najm [53]: 38-39), *Allâ taziru wâziratun wizra ukhrâ, wa an laysa li al-Insân illâ mâ sa'â* [bahwasanya orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya]. Thaba'thaba'i dalam tafsir *al-Mîzân* menyatakan bahwa seseorang tidak bisa disanksi dan dihukum karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang lain.⁵ Dalam ayat yang lain, Allah berfirman (QS, Fathir [35]: 18), "Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosa itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun, meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya". Terhadap ayat ini, al-Fakhr al-Razi menyatakan bahwa tidaklah seharusnya dosa seseorang dapat ditimpakan begitu saja kepada orang lain, sekalipun itu sanak keluarganya sendiri.⁶

Fondasi ini penting diletakkan untuk

mengurangi beban ingatan traumatis yang kolektif di masa lalu atas —kalau bisa disebut demikian— keganasan orang PKI di dalam melakukan pembunuhan. Walaupun orang-orang PKI terdahulu —katakanlah— telah melakukan sejumlah kekeliruan, tidak berarti pembalasan harus dikenakan kepada anak dan cucu mereka. Sebab, dalam pandangan Islam, anak-anak itu tidak bisa dipersalahkan karena dosa yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Setiap manusia yang lahir ke bumi selalu dalam suasana fitrah-suci bak secarik kertas putih, tidak menempel sedikitpun di tubuhnya setitik dosa dan noda, termasuk dosa orang tuanya.

Keimanan Tak Dinilai Manusia

Manusia sama sekali tidak memiliki otoritas untuk menilai keimanan seseorang. Hanya Tuhan semata sebagai penciptanya yang berhak untuk memberikan kata vonis atas benar dan tidaknya sebuah keimanan. Itu pun diberikan oleh Tuhan bukan di dunia ini, melainkan di akhirat kelak. Allah Swt. berfirman di dalam al-Qur'an (al-Sajdah, 25) *inna rabbaka huwa yafshilu baynahum yawm al-qiyâmah fiymâ kânû fihi yakhtalifûn* [sesungguhnya Tuhanmu yang akan memberikan vonis terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka, nanti pada hari kiamat]. Karena keimanan selalu berpangkal pada keyakinan yang terpatri

⁵Thabathaba'i, *al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur'ân* (Beirut: Muassasah al-A'lamiyy li al-Mathbû'at, 1991), Juz 19, hlm. 47.

⁶Al-Fakhr al-Razi, *Tafsîr al-Fakhr al-Râziy* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), Juz XIII, hlm. 16.

dalam hati, maka yang mengetahui hakekat keberimanan seseorang adalah Allah semata. Beriman adalah tindakan soliter yang menyendiri dan terisolir, sebab ia hanyalah bagian dari komitmen pribadi.

Dengan meminjam terminologi ushul fikih, persoalan beriman dan tidak beriman merupakan *haqqullah* murni. Artinya, keberimanan dan tidak keberimanan serta beragama dan tidak beragama merupakan urusan manusia secara personal-individual dengan Allah. Dengan perkataan lain, pilihan iman atau kufur sepenuhnya merupakan tindakan privat dan pilihan individual. Adalah hak setiap orang untuk kufur atau iman. Sebab, keimanan dan kekufuran tidak dipertanggungjawabkan kepada manusia, melainkan kepada Allah. Tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan Allah secara personal.

Dengan demikian, tidak ada seseorang atau lembaga apapun yang berotoritas untuk memaksa seseorang meyakini atau tidak meyakini suatu agama. Dengan perkataan lain, seseorang tidak bisa memaksa orang lain untuk menerima konsep ketuhanan seperti yang dirumuskan dirinya. Islam sangat melarang adanya paksaan di dalam memeluk suatu agama. Allah Swt. berfirman, *lâ ikrâha fîy al-dîn; lakum dînukum wa liya dîniy*. Sebab, pemaksaan terhadap seseorang untuk meyakini suatu ajaran dalam agama tanpa diikuti dengan sebuah keyakinan yang mantap, maka keberagamaan mereka adalah palsu dan pura-pura. Memeluk

suatu agama sejatinya harus diikuti dengan keyakinan yang mendalam terhadap sejumlah ajaran yang dibawa oleh agama itu.

Persoalannya adalah seringkali hak Allah ini dirampas secara angkuh oleh para penguasa negara. Betapa rezim Orde Baru telah memaksa warga negara Indonesia untuk memilih salah satu dari lima agama resmi, dan tidak memberikan kemungkinan sedikitpun untuk memeluk agama di luar yang lima tersebut. Mereka telah menampilkan dan memfungsikan diri di luar otoritasnya. Padahal Allah tidak pernah memaksa seseorang untuk beriman kepada-Nya. Allah Swt. selalu mempersilakan umat manusia untuk memilih antara beriman dan tidak beriman. Allah Swt. berfirman, "*faman syâ`a falyu`min, man syâ`a falyakfur*".

Dengan demikian, pelanggaran Tap XXV/MPRS/1996 yang sangat memberatkan bagi keluarga dan keturunan anggota PKI di samping bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan juga berpungungan dengan doktrin keagamaan kitab suci. Orang PKI sekalipun tidak bisa dipersalahkan karena pandangan dan pemikiran mereka tentang Tuhan dan agama. Ini berarti tidak boleh hanya karena perbedaan rumusan keyakinan dan pandangan ideologis, seseorang atau sekelompok orang bisa disingkirkan dan dimarjinalkan, seperti kasus yang menimpa eks-PKI dan keluarganya. Apalagi telah diketahui bahwa banyak di antara anggota PKI itu yang beragama Islam, seperti Kiai Misbah, Hasan Raid, dan

lain-lain. Afiliasi politik mereka memang jatuh pada PKI, tapi kita tidak memungkiri bahwa agama mereka adalah Islam. Oleh karena itu, PKI tidak identik belaka dengan atheisme.

Memaafkan sebagai Instisari Apostolis

Seorang korban kekerasan mengalami trauma dan kesadarannya tak bisa lain kecuali mengulang-ulang mimpi buruknya. Dia bukan hanya tidak mau memaafkan pelaku, melainkan tak mampu keluar dari jerat-jerat prasangka yang menyimpannya setiap saat. Mereka telah tenggelam dalam halusinasi dan ketakutan traumatis yang terus terlukis. Memaafkan adalah bertindak yang menurut Hannah Arendt, "memulai sesuatu yang baru", "lahir lagi", yakni merelakan yang lewat.⁷ Kesilaman betapa pun pahit dan getirnya tidak boleh terus-menerus menguasai hati dan perasaan, sehingga tidak bisa mengambil langkah-langkah yang arif dan bijaksana. Kegetiran di masa lalu harus diingat untuk tidak diulangi kembali di masa kini dan yang akan datang.

Di dalam al-Qur'an perintah untuk meminta maaf dan memaafkan banyak tertulis. Meminta maaf dipandang oleh al-Qur'an sebagai sikap terpuji. Sebab,

bagaimanapun perkara meminta maaf ini tidaklah gampang dilakukan. Diperlukan jiwa besar untuk secara terbuka mengakui dosa-dosa yang diperbuatnya di masa lalu. Oleh karena itu, meminta maaf tidak dapat dilangsungkan dengan penimbunan kebenaran dan penyangkalan atas kejahatan yang dilakukan

Di samping instruksi untuk selalu meminta maaf, al-Qur'an juga memerintahkan agar seseorang mau memaafkan orang lain yang bertindak salah kepadanya. Akan tetapi, sebagaimana meminta maaf, perihal memaafkan ini tentu saja bukan perkara remeh yang dapat dikerjakan begitu saja, terutama bagi mereka yang mengalami sendiri pahitnya ketidakadilan, penghinaan dan penganiayaan yang membara semenjak terjadinya tragedi kemanusiaan 1965. Bahkan, memaafkan terasa lebih berat ketimbang meminta maaf. Memaafkan memerlukan keberanian dan keteguhan jiwa.⁸ Berani untuk memerangi keakuan dengan mengambil satu sikap pokok; memaafkan atas kesalahan orang lain. Oleh karena itu, wajar jika al-Qur'an memasukkan "memaafkan" ini sebagai ciri orang-orang yang bertakwa.⁹ Dengan maaf ini kiranya akan terjadi perubahan hubungan antara

⁷F. Budi Hardiman, *Op. Cit.*, hlm. 152.

⁸Allah berfirman dalam al-Qur'an (al-Baqarah [2]: 22 "hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada".

⁹Allah berfirman [QS, Ali Imran [3]: 133-134) "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. (Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya) baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah menyukai


korban kejahatan dan pelaku kejahatan. Apa yang sudah dilakukan dimaafkan demi siapa yang melakukan itu.¹⁰ Dus, memaafkan tidak sekadar sikap teologis melainkan juga tindakan sosial.

Tersebutlah dalam sejarah bahwa Nabi pernah mendapat ancaman intimidasi, eks-komunikasi dan bahkan hingga ia eksodus ke Madinah. Ia hijrah ke Madinah untuk beberapa lama dan kemudian kembali lagi ke Mekah, yang dalam sejarah Islam dikenal dengan *fath Makkah*. Dalam peristiwa yang penuh kemenangan ini, Nabi tidak mengambil langkah balas dendam kepada siapapun yang telah mengusirnya dahulu dari tanah kelahirannya. Nabi tidak memerangi dan membunuh mereka. Terhadap mereka, Nabi mengatakan “*antum al-thulaqâ`* [kalian adalah orang-orang yang bebas, merdeka]”.¹¹ Nabi cenderung untuk memaafkan mereka daripada menghukumnya.

Sikap bijak dan kedewasaan Nabi di atas adalah tauladan yang baik menyangkut penyikapan terhadap beban trauma masa lalu. Bahkan, walaupun Nabi telah berada di puncak kemenangan, Nabi tidak pernah menghukum mereka yang dahulu memusuhinya.¹² Peristiwa ini seharusnya

menjadi inspirasi bagi umat Islam dan seluruh warga negara Indonesia untuk memberikan pemaafan atas “dosa-dosa politik” orang-orang PKI. Begitu juga sebaliknya. Anggota dan keluarga PKI yang masih hidup harus lapang dada untuk memaafkan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh umat Islam. Syaratnya, masing-masing mesti memiliki komitmen untuk tidak melakukannya kembali di kemudian hari.

Namun, dalam realitas kehidupan di Indonesia kontemporer, kita masih kerap mendengar bahkan menyaksikan adanya sejumlah diskriminasi dan pengisolasi-an sosial-politik terhadap eks tahanan PKI dan segenap keluarganya. Kalau kita sepakat menjadikan Nabi Muhammad



orang-orang yang berbuat kebajikan”.

¹⁰Karlina Leksono-Supeli, *Op. Cit.*, hlm. 6.

¹¹Muhammad Husain Haykal, *H ayâtu Muh ammad Saw* (Kairo: Dâr al-Ma 'ârif, Tanpa Tahun), hlm. 337-338.

¹²QS, al-Baqarah [2]:256, “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barangsiapa yang ingkar kepada *thâghût* dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat yang tidak akan putus: Bandingkan juga dengan al-Ma'idah, 48; Hud, 119; Bahkan, lebih dari itu,

sebagai *uswah hasanah*, maka intimidasi dan diskriminasi terhadap keluarga dan keturunan anggota PKI tidak selayaknya dilakukan, baik oleh umat Islam sendiri terlebih oleh negara. Memaafkan dosa politik nenek moyang yang konon telah melakukan kesalahan fatal adalah sukma dan intisari apostolis dari sebuah rekonsiliasi. Tanpa ada pemaafan satu di atas yang lain, maka rekonsiliasi tidak mungkin bisa diselenggarakan secara jujur dan adil, sehingga rekonsiliasi tak ubahnya sebuah bejana kosong yang tak bermakna.

Oleh karena itu, kita harus mendorong negara dan institusi sosial kemasyarakatan lainnya untuk segera menciptakan ruang rekonsiliasi antara pelaku dan korban untuk saling memaafkan masa lalu dan membangun janji bersama untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama pada masa kini dan yang datang. Dalam kerangka itu, upaya saling memaafkan tersebut mungkin bisa diinisiasi dan difasilitasi oleh negara dan bisa juga oleh organisasi sosial masyarakat seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Pada level struktural-konstitusional, negara tentu saja tidak cukup hanya menjadi fasilitator, melainkan juga harus aktif merehabilitasi korban tragedi kemanusiaan 1965 lalu dan mencabut Tap XXV/MPRS/1966. Menurut Hasan Raid, selagi Tap MPRS tersebut tidak dicabut, maka jalan lapang guna keluar menuju sebuah bangsa yang

demokratis masih tertutup.¹³

Qabûl al-âkhar

Manusia bukan hanya komunitas primordial melainkan juga merupakan elemen komunitas global yang mengatasi sekat-sekat agama, ideologi, etnis, ras, dan suku. Pluralisme adalah *sunnatullah*. Kemajemukan adalah sebuah realitas, dan pengingkaran terhadap hukum kemajemukan hanya akan menimbulkan pergolakan yang tak berkesudahan. Dan dalam kemajemukan itu tidak boleh dibiarkan adanya sikap-sikap dan praktik-praktik diskriminatif. Oleh karena itu, yang dituntut bukan pada bagaimana kita mesti melucuti diri dari dunia pluralistis ini melainkan pada bagaimana kita menyikapi dan memperlakukan pluralitas tersebut. Tidak mudah menempatkan diri sendiri di tengah dunia yang semakin plural ini. Dengan demikian, setiap orang seyogyanya menyadari bahwa dirinya hadir selalu bersama dengan yang lain (*al-âkhar, the other*). Dalam konteks itu, masing-masing mesti mengakui dan menerima keberadaan "yang lain".

Sebagai pembawa risalah ketuhanan (*hâmil al-risâlah*), Nabi Muhammad telah memancarkan kesadaran pluralisme dan pengakuan terhadap *the other*. Umat Islam disadarkan bahwa dirinya eksis bersama dengan umat agama-agama lain yang telah ada sebelumnya, seperti Hindu, Budha, Kristen, Majusi, Zoroaster, dan Mesir

Tuhan pun mempersilakan siapa saja yang mau beriman atau kufur terhadap-Nya. QS: al-Kahfi [18]:29.

¹³Hasan Raid, "Tak Kan Ada Rekonsiliasi nasional, Selagi Tap MPRS XXV/66 Tidak Dicabut", Makalah tidak diterbitkan, 11 Desember 2000.

Kuno.¹⁴ Terhadap agama-agama yang telah ada itu, Islam mengakui eksistensinya.¹⁵ Islam menyatakan bahwa kebenaran wahyu dalam berbagai agama tidaklah bertentangan satu dengan yang lain. Disebutkan di dalam al-Qur'an, "Dan Kami telah turunkan kepadamu Kitab dengan membawa kebenaran untuk menggenapi kebenaran Kitab yang telah ada sebelumnya, dan sebagai penyaksi atas semuanya. Bagi tiap-tiap umat dari kamu (Yahudi, Kristen, dan Islam), telah Kami tetapkan aturan dan jalannya sendiri-sendiri."¹⁶

Pengakuan Islam itu bukan basa-basi. Al-Qur'an dengan tegas melarang umat Islam mencerca berhala yang menjadi

sesembahan penganut agama lain.¹⁷ Sembari menentang keras segala bentuk kemusyrikan, Islam menekankan kepada umat Islam untuk tetap menjaga perasaan orang-orang musyrik. Sikap respek terhadap agama dan kepercayaan orang lain bukan saja penting bagi sebuah masyarakat majemuk, tetapi bagi seorang Muslim merupakan ajaran agama (Islam) sendiri.¹⁸

Adalah kalangan konservatif Islam yang selalu men-"distorsi" ajaran-ajaran adiluhung itu. Di tangan mereka, Islam mengalami menyempitan makna. Fikih Islam klasik cukup dominan memberikan pengukuhan eksklusifisme dalam beragama.¹⁹ Beberapa konsep seperti *ahl al-*

¹⁴Kata agama sendiri selalu tampil dalam bentuk plural (*religions*). Dengan demikian, pluralitas itu merupakan indikator bahwa terdapat ciri umum yang sama, yang menjadi karakter agama. Selanjutnya, membayangkan bahwa dalam kehidupan ini hanya terdapat satu agama saja jelas merupakan ilusi belaka. Lihat Komaruddin Hidayat, "Agama-Agama Besar Dunia: Masalah Perkembangan dan Interrelasi", dalam Komaruddin Hidayat & Ahmad Gaus AF, *Passing Over: Melintas Batas Agama* (Jakarta, Gramedia-Paramadina, 1998), hlm. 201.

¹⁵Terhadap orang-orang kafir-musyrik Mekah, al-Qur'an menegaskan "Katakanlah, "Hai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan tidak pula kamu menyembah apa yang aku sembah. Dan aku bukan penyembah sebagaimana kamu menyembah. Dan kamu juga bukan penyembah sebagaimana aku menyembah. Untuk kamu agama kamu, dan untukku agamaku". QS, al-Kafirun [109]: 1-6. Di sini jelas sekali pembiaran al-Qur'an terhadap orang-orang musyrik Mekah yang tidak mau mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Al-Qur'an seakan membiarkan kaum lain untuk menjadi dirinya sendiri (*the other to be other*).

¹⁶QS, al-Ma'idah [5]: 48. Di tempat yang lain, secara eksplisit al-Qur'an menegaskan bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nashrani, dan orang-orang Sabi

¹⁷in, siapa saja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta melakukan amal kebaikan, mereka akan memperoleh ganjaran dari Tuhan, bebas dari rasa takut dan kesedihan.

¹⁸Allah berfirman, "Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah, mereka akan kembali, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan". QS, al-An'am [6]:108.

¹⁹Lihat Johan Effendi, "Kemusliman dan Kemajemukan", dalam TH Sumartana (ed.), *Dialog: Kritik dan Identitas Agama* (Yogyakarta: Dian-Interfidei, 1994), hlm. 50.

dzimmah, kafir, dan *murtad* yang mengganggu proses penerimaan umat Islam pada kehadiran *the other* (termasuk orang-orang PKI) mesti diletakkan secara kontekstual dan proporsional. Sebab, terus terang istilah-istilah tersebut telah lama menjadi senjata teologis untuk menolak "yang lain". Padahal, istilah-istilah teologis-fiqhiyah tersebut tidak bisa dipertahankan lagi, seperti dalam maknanya yang lampau.

Pertama, adalah *ahl al-dzimmah*. Dalam terminologi fikih Islam klasik, *dzimmiy* biasanya didefinisikan sebagai seseorang atau sekelompok orang non-Muslim yang telah mengadakan perjanjian dengan umat Islam untuk tunduk dan patuh pada hukum-hukum Islam. Tidak sebagaimana umat Islam, *ahl al-dzimmah* ini tidak memiliki hak penuh sebagai warga masyarakat dan negara.²⁰ Fahmi Huwaidy dalam bukunya *Muwâthinûn lâ Dzimmiyyûn* telah memberikan kritik yang sangat keras menyangkut konsep *dzimmah* tersebut. Ia mengatakan bahwa konsep klasik tentang *dzimmiy*, meskipun pada zamannya dapat dilaksanakan, kini tidak bisa dipakai lagi. *Dzimmah* dalam

konsep negara-bangsa adalah sebetulnya diskriminasi, bahkan dehumanisasi yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Dengan demikian, ensiklopedi Indonesia tidak mengenal konsep kelas dalam kewarga-negaraan. Indonesia merekrut anggotanya bukan didasarkan pada kriteria keagamaan, tetapi pada nasionalitas-kebangsaan. Yang menemalikan seluruh warga negara Indonesia bukanlah faktor keagamaan, melainkan argumen nasionalitas (*muwâthanah*). Memaksakan implementasi konsep *dzimmah*, seperti dalam maknanya yang konvensional, dalam lokus keindonesiaan pasti merupakan tindakan tidak realistis dan tidak demokratis.

Umat non-Islam Indonesia, tak terkecuali orang PKI dan keturunannya, tidak bisa dikatakan sebagai *dzimmiy* atau *ahl al-dzimmah* dalam pengertian fikih politik Islam klasik. UUD 1945 pasal 27 menyatakan "semua warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya". Ini berarti tidak boleh

¹⁹Misalnya, mayoritas pemikir Islam klasik dan pertengahan, mengatakan bahwa [1] tidak diperkenankan bagi orang kafir *dzimmiy* untuk berpenampilan lebih unggul dari orang Islam. [2] Perbedaan agama adalah penghalang dari seluruh pewarisan, sehingga seorang Muslim tidak akan dapat mewarisi dari maupun mewariskan kepada non-Muslim. [3] Seorang laki-laki Muslim boleh mengawini perempuan Kristen atau Yahudi, tetapi seorang laki-laki Kristen atau Yahudi tidak boleh mengawini perempuan. [4] Dalam sebuah "negara Islam", orang kafir *dzimmiy* adalah warga negara kelas dua.


Lihat Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam* (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 337.

²⁰Konsep *dzimmiy* seperti ini jelas berlawanan dengan gagasan *citizen* dalam masyarakat politik modern saat ini, suatu ide yang sudah diterima secara bulat-bulat oleh semua warga negara di dunia, kecuali hanya beberapa negara yang masih enjoy menggunakan sistem *apartheid*

warga negara yang dianak-emaskan di satu pihak dan dianak-tirikan di pihak lain. Pendeknya, tidak boleh ada diskriminasi. Pancasila dan UUD 1945 memberi hak hidup kepada semua warga negara, termasuk mereka yang berpaham komunis.

Kedua, murtad. Istilah murtad merupakan nomenklatur yang banyak menghiasi lembar-lembar kitab fikih. Murtad biasanya dipahami sebagai orang yang (di)keluar(kan) dari Islam. Dalam fikih klasik, orang murtad ini mendapat ancaman cukup keras, yaitu pembunuhan. Bentuk hukuman ini biasanya diacukan pada sabda Nabi Muhammad Saw, "*man baddala dinahu faqtulûhu*". Bahwa barang siapa yang menggantikan agamanya, maka bunuhlah. Sejarah peradaban Islam telah menunjukkan sejumlah kasus pembunuhan orang-orang "murtad" yang ditopang pada argumen *riddah* ini, seperti Abu Manshur al-Hallaj, Imam Ahmad ibn Nashr al-Khaza`i. Sejumlah ulama konservatif Islam sekarang yang masih berpegangan pada konsep murtad versi fikih Islam klasik tersebut terus menjatuhkan cap murtad kepada beberapa orang Islam yang tidak sehaluan dengan pendapat-pendapatnya.

Padaahal, tidak ada bukti sejarah yang kokoh yang menjelaskan perihal pembunuhan orang-orang murtad pada era Nabi Muhammad. Hadits di atas diungkapkan oleh Nabi kiranya untuk menjaga ketenteraman umat Islam yang baru beberapa tahun memeluk agama Islam. Bayangkanlah, sebuah tatanan masyarakat yang sudah mulai tersusun rapi, tiba-tiba harus



retak oleh deretan orang-orang yang keluar dari Islam. Pada hemat saya, ancaman pembunuhan bagi orang murtad merupakan "manifestasi politik", dan bukan "manifestasi iman". Artinya, hukuman yang diberikan kepada orang murtad lebih merupakan hukuman sosio-politis daripada teologis. Murtad pada zaman Islam awal sesungguhnya merupakan sekelompok orang yang melakukan tindakan separatis. Tambahan pula, bahwa konsep murtad lahir jauh sebelum munculnya konsep negara-bangsa, di mana saat itu batas teritorial sebuah negara bukan dibatasi oleh lingkup kewilayahan melainkan batas keagamaan. Dalam tataran inilah, mestinya konsep murtad itu diletakkan.

Pertanyaannya, dapatkah orang-orang PKI dinyatakan sebagai orang-orang murtad? Tentu saja untuk menjawab pertanyaan tersebut tidak mudah. Akan tetapi, satu hal yang harus ditegaskan, bahwa negara Orde Baru telah mengambil suatu tindakan over-dosis yang sangat fatal, yaitu dengan melakukan

pembumihangusan orang-orang PKI hingga ke akar-akarnya, tanpa melalui proses pengadilan. Tindakan anti-kemanusiaan itu semakin seru tatkala mendapatkan dukungan dari sejumlah elemen masyarakat, terutama umat Islam. Ratusan ribu jiwa manusia melayang akibat pembasmian tersebut. Perihal prahara itu, niscaya rekonsiliasi harus dilakukan secara horisontal dan vertikal sekaligus. Secara horisontal, rekonsiliasi dapat dilakukan antar-anggota masyarakat yang telah melakukan kesalahan dan kejahatan kemanusiaan di masa lalu. Dan secara vertikal, rekonsiliasi digelar antara eks komunis dan negara.

Ketiga, kafir. Mengacu pada ta'rif yang tercantum dalam kitab-kitab fikih Islam, kafir berarti seseorang yang mengingkari ajaran-ajaran ketuhanan, sehingga boleh untuk dibunuh. Asghar Ali Engineer, misalnya mengatakan bahwa orang kafir bukan hanya orang yang tidak mengakui keesaan Tuhan, melainkan juga orang yang secara sengaja membiarkan tetangganya mati kelaparan sementara ia memiliki harta berlimpah. Asghar menambahkan, orang kafir adalah orang yang menolak kebenaran yang dibawa oleh para nabi sebelum Muhammad, baik yang namanya tercantum di dalam al-Qur'an

maupun tidak.²¹

Dalam perspektif yang lain, Toshihiko Izutsu menegaskan bahwa meski kata *kufur* itu sendiri mengandung unsur ketidakpercayaan, maka harus diingat bahwa ini bukan satu-satunya dasar semantik kata ini, dan bukan pula merupakan asalnya. Dari penelitian Izutsu terhadap literatur pra-Islam, ia menunjukkan bahwa inti dari struktur semantik kata *kufur* bukanlah "tidak percaya", melainkan "tak bersyukur" atau tak tahu berterima kasih".²² Tegasnya, meskipun al-Qur'an kerap mengidentifikasikan *kufur* dengan "tidak percaya", makna awalnya tak boleh ditinggalkan begitu saja, karena unsur semantik terpentingnya akan hilang bila kita melihatnya dalam kerangka doktrinal semata. Dan perbincangan kata *kufur* dari sudut doktrinal murni hanya akan menyebabkan doktrin tersebut menjadi ahistoris, yang tidak mencerminkan hubungan dinamis antara wahyu dan masyarakat. Dalam tataran ini, Farid Esack menegaskan bahwa pengaitan kata *kufur* dengan doktrin di dalam al-Qur'an harus juga dilihat dari konteks sosio-historisnya.²³

Dalam konteks Indonesia, orang-orang PKI telah dipandang sebagai orang kafir yang halal darahnya ditumpahkan. Kekafiran tertunaikan dengan utuh tatkala

²¹Baca Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation Theology* (New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1990), hlm. 291-295.

²²Toshihiko Izutsu, *Ethico-Religious Concepts in the Qur'an* (Montreal: McGill University Press, 1966), hlm. 120.

²³Farid Esack, *Qur'an, Liberation, and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression* (Oxford: One World, 1997), hlm. 158-159.

orang-orang PKI (konon) tidak mempercayai adanya Tuhan Yang maha Esa. Padahal, seperti dikemukakan sebelumnya, kekafiran secara teologis tidak bisa diambil sanski hukum apapun oleh manusia, melainkan oleh Allah. Adalah hak setiap orang untuk atheis atau theis. Selama ke-atheis-an seseorang tidak mengganggu ketenteraman dan ketenangan ruangan publik, maka tidak ada argumen untuk memenjarakan terlebih membunuh yang bersangkutan. Sekali lagi, *faman syâ'a falyu'min waman syâ'a falyakfur*.

Penutup

Poin-poin pemikiran fikih-keislaman di atas hendak menegaskan bahwa tidak ada alasan keagamaan satu pun yang bisa dibenarkan untuk menghabisi nyawa orang lain hanya karena perbedaan ideologi dan pandangan politik. Dalam konteks itu, tragedi kemanusiaan dalam bentuk pembantaian massal ratusan ribu warga PKI merupakan kesalahan yang nyata. Kesalahan tersebut semakin sempurna dengan adanya diskriminasi dan marjinalisasi terhadap anak dan cucu orang-orang PKI. Begitu juga, kita tidak bisa menutup mata terhadap pelbagai keang-

kuhan, kekerasan dan kekejaman, terutama sebelum tahun 1965, tatkala PKI berada di atas angin. Tahun-tahun sebelum 1965 merupakan periode yang menyakitkan bagi umat Islam. Pada era itu telah terjadi berbagai aksi kekerasan yang terutama digembongi oleh kelompok-kelompok yang berhaluan kiri.²⁴

Drama saling bunuh-membunuh tersebut mesti ditebus melalui pintu rekonsiliasi dan rehabilitasi. Akan tetapi, sayangnya, hingga saat ini, upaya yang lebih konkret menyangkut rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang terlibat di dalam meletusnya tragedi kemanusiaan pada tahun 1965/1966 masih jauh panggang dari api. Alih-alih hendak mengadakan rekonsiliasi, yang terjadi justru pengukuhan Tap XXV/MPRS/1966 yang jelas tidak demokratis itu. Kejujuran menyangkut masa silam belum bisa dilakukan. Kecenderungan yang muncul selalu dalam bentuk prasangka yang dicarikan legitimasinya dalam agama. Tidak ada pengakuan atas dosa yang telah diperbuat di masa lalu. Arah rekonsiliasi belum menemukan jalan yang cukup lempang. Akhirnya, rekonsiliasi memang tak terelakkan, tapi masih penuh liku dan persoalan. ❖

²⁴Keganasan PKI dalam kasus Madiun 1948 dicatat dengan baik oleh Abdurrahman Wahid. Ia menceritakan banyaknya pemuka agama Islam dan ulama yang terbunuh, seperti kalangan pengasuh pondok pesantren Takeran yang hanya terletak beberapa kilometer di luar kota Madiun sendiri. Kiai Mursid dan sesama pengasuh pesantren tersebut hingga saat ini belum diketahui di mana dimakamkan. Lihat KH. Imron Hamzah & Drs. Choirul Anam, *Gus Dur Diadili Kiai-Kiai* (Surabaya: Bisma Satu, 1999), hlm. 70.